



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Leko Boddong, 12 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;

melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1436, yang dicatat oleh Kantor

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 229/43/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Barombong (Gowa), selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak namun meninggal dunia pada usia 1 (satu) tahun 8 (delapan);

4. Bahwa sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain;

5.2. Tergugat seringkali bersikap cuek dan kasar kepada Penggugat namun Penggugat berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa berubah;

6. Bahwa ternyata pada bulan Maret 2016, Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ketempat kediaman orang tua Tergugat di Bulukumba;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

8. Bahwa pada tahun Juni 2016, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Riska;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/43/X/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, tanggal 29 Oktober 2014, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama #namasaksi dan #namasaksi, kedua saksi tersebut adalah sepupu dan kemenakan Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

**Saksi pertama**, #namasaksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Barombong, Gowa rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal dunia, namun pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan menghubungi Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi kedua**, #namasaksi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Barombong.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal dunia, namun pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan menghubungi Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, hal mana saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/43/X/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, tanggal 29 Oktober 2014, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun lebih tanpa izin dari Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah berkomunikasi dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, lagipula pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2014.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, olehnya itu dalam lembaga perkawinan masing-masing pihak baik suami maupun istri memiliki peran, hak beserta kewajiban masing-masing yang dijamin oleh agama maupun Negara yang dimanifestasikan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih tanpa jaminan nafkah merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab selaku seorang suami yang berkewajiban memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dalam hal ini Penggugat.

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut secara nyata merupakan bentuk nyata pengabaian kewajiban dan pengkhianatan terhadap ikrar setia dan janji menunaikan kewajiban bertanggungjawab kepada istri sebagaimana telah dibebankan ke pundak suami sesaat setelah ijab kabul dilaksanakan serta menggiring Penggugat dalam situasi yang serba tidak pasti sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, yang pada akhirnya mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf © Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Kasang, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Kasang, M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
480.000,-		
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp
10.000,-		
5.	Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp
10.000,-		
6.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
7.	Biaya Materai	Rp
10.000,-		
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 600.000,-</b>	

(enam ratus ribu rupiah).